



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3, Kecamatan Kuala Tungkal, Aceh Utara
Telp. (065) 411 1111, Fax. (065) 411 1111



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2793

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: TK JEUMPA PELATI

: 421,1/033/PAUD-JP/2023, 25 Juli 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: TK JEUMPA PELATI
Bentuk Pendidikan	: TK
No NPSN	: 69988947
Tahun Pendirian	: 2018
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Lembaga Pendidikan Jeumpa Pelati
Alamat	: Gampong Meunye Peut Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara
TMT	: 19 Juni 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 19 Juni 2023 s.d 19 Juni 2025
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 14 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Pembina TK.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Meurah Mulia
3. Arsip

